

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI  
HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER  
“KFC” YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**LUTEI DWI YUSCAHYANI**

**NIM: 13380016**

**PEMBIMBING :**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH.MH**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Saat ini media informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, salah satu media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat adalah *handphone*. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap *handphone*, mengakibatkan para pelaku usaha bersaing untuk berbisnis dalam jual beli *handphone* yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Penyusun akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hal yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah terdapat beberapa konter *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta yang secara sengaja tidak memberikan informasi secara lengkap tentang keadaan *handphone*. Berangkat dari masalah tersebut, maka penyusun mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik jual beli *handphone* tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitis* dan berlokasi di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya peneliti berangkat dari latar belakang masalah yang ada kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999) serta diinterkoneksi dengan perspektif normatif (asas-asas muamalat) dan analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli *handphone* tersebut.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun syarat sah jual beli belum terpenuhi sehingga jual beli tersebut menjadi *fasid*. Ditinjau dari hukum Islam bahwa jual beli tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum Islam, karena bertentangan dengan asas-asas muamalat yaitu *asas ‘an tara’din*, *asas ‘adamul garar* dan *asas al-bir wa al-taqwā*. Namun, praktik jual beli *handphone* tersebut menjadi boleh dan sah dilakukan apabila hak *kiyār* kedua belah pihak terpenuhi. Terdapat beberapa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta tidak secara lengkap memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberitahukan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Lutfi Dwi Yuscahyani

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL  
BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN  
KOMPUTER ‘KFC’ YOGYAKARTA”**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H  
10 Mei 2017 M

Pembimbing,



**Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H**  
**NIP: 19761018 200801 2 009**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-211/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUTFI DWI YUSCAHYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380016  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 18 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Pratih Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 197410430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI  
HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER  
“KFC” YOGYAKARTA”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H  
10 Mei 2017 M

Yang menyatakan,


Lutfi Dwi Yuscahyani

NIM. 13380016

MOTTO

***“Ridha Allah tergantung pada ridha orang  
tua dan murka Allah tergantung  
pada murka orang tua”***

*“Hasil tak akan pernah mengkhianati usaha”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

***Karya ini saya persembahkan untuk***

***Allah SWT.***

***Atas segala nikmat dan rahmat-Nya***

***Kedua orangtua,***

***Kakak, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.***

***Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.***

***“Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kita”***

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | bâ'  | B                  | Be                         |
| ت          | tâ'  | T                  | Te                         |
| ث          | śâ'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ḥâ'  | Ḥ                  | ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ          | khâ' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dâl  | D                  | De                         |
| ذ          | Ẓâl  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | râ'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Şâd  | Ş                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍâd  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | ṭâ'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ          | ẓâ'  | Ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | koma terbalik (di atas)    |

|   |        |   |           |
|---|--------|---|-----------|
| غ | Gain   | G | ge dan ha |
| ف | fâ'    | F | Ef        |
| ق | Qâf    | Q | Qi        |
| ك | Kâf    | K | Ka        |
| ل | Lâm    | L | El        |
| م | Mîm    | M | Em        |
| ن | Nûn    | N | En        |
| و | Wâwû   | W | We        |
| ه | hâ'    | H | Ha        |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof  |
| ي | yâ'    | Y | Ye        |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| نَزَلَ  | Ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | Ditulis | Bihinna |

## C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karâmah al-aulyâ’ |
|----------------|---------|-------------------|

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|      |        |                    |              |
|------|--------|--------------------|--------------|
| فعل  | fathah | Ditulis<br>ditulis | A<br>fa’ala  |
| ذكر  | kasrah | Ditulis<br>ditulis | I<br>Žukira  |
| يذهب | Dammah | Ditulis<br>ditulis | U<br>Yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                            |                    |             |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Fathah + alif<br>فلا       | Ditulis<br>ditulis | Â<br>Falâ   |
| 2 | Fathah + ya’ mati<br>تنسى  | Ditulis<br>ditulis | Â<br>Tansâ  |
| 3 | Kasrah + ya’ mati<br>تفصيل | Ditulis<br>ditulis | Î<br>Tafsîl |
| 4 | Dammah + wawu mati         | Ditulis            | Û           |

|  |      |         |      |
|--|------|---------|------|
|  | أصول | ditulis | Uşûl |
|--|------|---------|------|

#### F. Vokal Rangkap

|   |                              |                    |                  |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>الزحيلي | Ditulis<br>ditulis | Ai<br>az-zuḥailî |
| 2 | Fatha + wawu mati<br>الدولة  | Ditulis<br>ditulis | Au<br>ad-daulah  |

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | Ditulis | A'antum         |
| أعدت      | Ditulis | U'iddat         |
| لئن شكرتم | Ditulis | La'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyâs  |

1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | As-Samâ'  |
| الشمس  | Ditulis | Asy-Syams |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | Žawî al-furûḍ |
| أهل السنة  | Ditulis | Ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمُرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI HANDPHONE DI PUSAT KULAKAN HANDPHONE DAN KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA)”. Skripsi ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:**

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekertaris Jurusan Muamalat.
4. Bapak Abdul Mughits S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Hadi Siswoyo, selaku Manager Personalia CV. Jaecindo Indah yang telah berkenan untuk memberikan izin kepada penulis, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Para informan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Kedua orang tuaku Bapak Yusron dan Ibu Dwi Rokhmawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
10. Buat kakakku tercinta Muhammad Fatkhan Mualifin, yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan nasehat yang luar biasa.
11. Saudara-saudaraku di Kos Bu Tutik teruntuk Aneste, Mifta, Farida, Fatma, Deny Setyoko Wati, Risda partner kerja keras susah dan senang selalu bersama dalam

menyusun skripsi dan adik kosku tercinta Rizka, Yuli, Syafri, Rahma, Nur, Arlyn, Nanda, Yulis canda tawa dan semangat kalian memberikan motivasi luar biasa.

12. Sahabat-sahabatku Nurul, Wahyu, Defa yang dari semester awal hingga akhir selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Muamalat 2013, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
14. Teman-teman KKN 029 Angkatan 89, terkhusus Farros, Mas Kotak, Mas Soim, Azan, Arum, Nurul, Ama, dan Hesti yang telah membantu penulis dalam berbagai hal serta nasehat-nasehat.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H  
10 Mei 2017 M  
Penulis

**Lutfi Dwi Yuscahyani**  
NIM. 13380016

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                | i         |
| ABSTRAK .....                                                                      | ii        |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                                           | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                           | iv        |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                                            | v         |
| HALAMAN MOTTO .....                                                                | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                          | vii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                                             | viii      |
| KATA PENGANTAR .....                                                               | xiii      |
| DAFTAR ISI .....                                                                   | xvi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                     | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                    | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                                           | 8         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                            | 9         |
| D. Telaah Pustaka .....                                                            | 10        |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                         | 15        |
| F. Metode Penelitian .....                                                         | 22        |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                    | 25        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI DAN<br/>    PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b> | <b>26</b> |
| A. Jual Beli .....                                                                 | 26        |
| 1. Pengertian Jual Beli .....                                                      | 26        |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli .....                                                     | 27        |
| 3. Rukun dan Syarat Akad .....                                                     | 28        |
| B. Asas-Asas Muamalat .....                                                        | 32        |
| 1. Asas <i>Taba'dulul Mana'fi'</i> .....                                           | 34        |

|                                                                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. Asas Pemerataan .....                                                                                                                                                     | 34            |
| 3. Asas ' <i>an tara'din</i> .....                                                                                                                                           | 35            |
| 4. Asas <i>adamul garar</i> .....                                                                                                                                            | 35            |
| 5. Asas <i>al-birr wa al-taqwa</i> .....                                                                                                                                     | 36            |
| 6. Asas Musyarakah .....                                                                                                                                                     | 36            |
| C. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang<br>Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 .....                                                                               | 38            |
| 1. Tujuan Perlindungan Konsumen.....                                                                                                                                         | 38            |
| 2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....                                                                                                                                           | 40            |
| 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....                                                                                                                                      | 44            |
| 4. Larangan Pelaku Usaha.....                                                                                                                                                | 46            |
| <br><b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>HANDPHONE</i> DI PUSAT<br/>KULAKAN <i>HANDPHONE</i> DAN KOMPUTER<br/>"KFC" YOGYAKARTA .....</b>                                          | <br><b>49</b> |
| A. Gambaran Umum Pusat Kulakan Handphone dan<br>Komputer "KFC" Yogyakarta.....                                                                                               | 49            |
| 1. Sejarah Berdirinya Pusat Kulakan Handphone dan<br>Komputer "KFC" Yogyakarta .....                                                                                         | 49            |
| 2. Visi dan Misi .....                                                                                                                                                       | 52            |
| 3. Struktur Organisasi.....                                                                                                                                                  | 52            |
| B. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> di Pusat Kulakan<br>Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta .....                                                                      | 53            |
| C. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Pusat<br>Kulakan Handphone dan Komputer "KFC"<br>Yogyakarta .....                                                                    | 57            |
| 1. Macam-macam Hak Konsumen di Pusat Kulakan<br>Handphone dan Komputer Yogyakarta .....                                                                                      | 57            |
| 2. Fungsi dan Tujuan Ketidaktepatan Informasi.....                                                                                                                           | 60            |
| D. Pelayanan Tuntutan Ganti Rugi di Pusat Kulakan<br>Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta .....                                                                           | 60            |
| <br><b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM<br/>TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN<br/>KONSUMEN DI PUSAT KULAKAN <i>HANDPHONE</i><br/>DAN KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA .....</b> | <br><b>64</b> |
| A. Akad dalam Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> di Pusat<br>Kulakan Handphone dan Komputer "KFC"<br>Yogyakarta .....                                                        | 64            |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Asas Muamalat dalam Jual Beli <i>Handphone</i> di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta ..... | 67        |
| C. Analisis Perlindungan Konsumen di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta .....                 | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                       | <b>83</b> |
| A. Simpulan.....                                                                                                 | 83        |
| B. Saran.....                                                                                                    | 85        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                      | <b>87</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                                         |           |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan kegiatan penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>1</sup> Hukum Islam mengartikan jual beli sebagai suatu kegiatan atau sarana untuk saling tolong menolong antar masyarakat.<sup>2</sup> Orang yang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan saja, namun juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, dia sedang memenuhi kebutuhan dari pembeli atau konsumen. Adapun pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

Kegiatan jual beli tidak lepas dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan perubahan aktivitas dan perilaku di dalam masyarakat. Berbagai macam informasi, kini dapat diakses secara mudah melalui media *handphone*, televisi, komputer yang terhubung dengan internet, dan berbagai media elektronik lainnya. Hal ini disebut dengan era globalisasi atau revolusi informasi, yang bertujuan untuk menggambarkan mudahnya mendapatkan suatu informasi yang tidak mengenal batas wilayah.

---

<sup>1</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, cet I (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2012), hlm. 68.

Saat ini media informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, salah satu media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat adalah *handphone*. Adanya *handphone*, dapat menghilangkan jarak antara manusia yang satu dengan lainnya, bahkan seluruh penjuru dunia dapat terhubung dengan alat komunikasi ini. Oleh karena itu, masyarakat modern tidak dapat lepas dari *handphone*, karena setiap aktivitas yang mereka lakukan berkaitan dengan *handphone*. Adapun aktivitas yang membutuhkan *handphone*, antara lain berbisnis, belajar, silaturahmi, dan masih banyak aktivitas yang lain. Oleh sebab itu, produsen alat komunikasi semakin gencar dalam memperkenalkan setiap produk *handphon*enya kepada masyarakat, yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur unggulan.

Pembeli sebagai konsumen dimanjakan dengan berbagai macam pilihan *handphone* yang dijual di pasaran. Setiap pelaku usaha bersaing untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara memberikan berbagai macam pilihan *handphone* dengan harga yang terjangkau. Konsumen selalu memperhatikan keadaan *handphone* beserta komponennya sebelum memutuskan untuk membeli *handphone* pilihannya. Oleh karena itu, kelengkapan komponen mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu barang.

Berdasarkan hal tersebut, banyak pelanggaran yang terjadi dalam jual beli *handphone*, baik yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Namun demikian, dalam kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Pada jual beli *handphone* seharusnya pelaku usaha memberikan informasi tentang kelengkapan komponen dari *handphone* tersebut. Akan tetapi pada prakteknya, kelengkapan

komponen dalam jual beli *handphone* dianggap tidak penting, bahkan tidak diperhatikan secara khusus. Kerugian yang sering terjadi pada praktik jual beli *handphone* adalah pelaku usaha tidak memberikan informasi secara keseluruhan mengenai komponen dari *handphone* tersebut, diantaranya informasi mengenai harga, fitur, resolusi kamera, kelengkapan *charger*, *headset*, baterai, dan warna *handphone*. Ada juga pelaku usaha yang menghilangkan atau mengambil sebagian komponen *handphone*, yang mengakibatkan tidak lengkapnya suatu produk *handphone*. Mereka berperilaku seolah-olah barang jualannya tersebut memiliki komponen yang lengkap sesuai dengan aslinya, padahal konsumen berhak atas informasi dan kelengkapan komponen *handphone*.

Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta berada di kompleks KFC lantai 1 Blok A – 10 H sebelah Utara Lampu Merah UIN Sunan Kalijaga, merupakan salah satu tempat yang menyediakan *handphone* dan komputer yang terdiri dari beberapa konter. Setiap konter menyediakan berbagai jenis *handphone* yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memanjakan konsumen dalam memilih barang. Oleh karena itu, persaingan antar pelaku usaha tidak dapat dihindari yang mengakibatkan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumennya.

Praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta terdapat beberapa kasus yang mengabaikan hak-hak konsumen di antaranya terdapat kasus pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas tentang komposisi *handphone*. Konsumen sebelum melakukan transaksi tidak diberitahu *handphone* yang mereka beli tidak ada *headset*nya.

Setelah terjadi transaksi, pelaku usaha baru memberitahukan bahwa *handphone* tersebut tidak terdapat salah satu komponen yang sering ada di *handphone*. Hal ini bertujuan agar barang tersebut segera dibeli oleh konsumen dan adanya unsur mengelabui konsumen. Pembeli jarang menanyakannya karena mereka menganggap bahwa *headset* dan *carger* merupakan komponen yang tidak lepas dari *handphone*. Berdasarkan hal ini, beberapa pelaku usaha mengambil keuntungan dari ketidaktahuan konsumen tersebut dengan mengambil salah satu komponen yang ada kemudian dijual kembali seolah-olah *handphone* tersebut memiliki komponen yang lengkap. Bukan hanya komposisi *handphone* saja, namun pelaku usaha juga tidak menyebutkan keaslian produk yang dijualnya, menutupi cacat suatu *handphone* tanpa ada maksud untuk memberitahukan kepada konsumen, serta terdapat unsur penipuan di mana pihak pelaku usaha menjual produk yang rusak dan diperbaiki kembali dengan menjual kepada konsumen bahwa *handphone* tersebut seolah-olah baru. Beberapa kasus tersebut membuat konsumen mengeluh setelah membeli *handphone* di tempat tersebut.

Kerugian yang diakibatkan oleh konsumen dikarenakan posisi konsumen yang selalu berada pada posisi tawar menawar yang lemah.<sup>3</sup> Lemahnya pengetahuan dan posisi tawar menawar konsumen, mengakibatkan konsumen tidak mampu menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang beredar di pasaran, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha

---

<sup>3</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 26.

yang curang.<sup>4</sup> Posisi tawar konsumen dipengaruhi oleh konsep-konsep pemasaran yang berubah dari waktu ke waktu , antara lain:<sup>5</sup>

1. Memfokuskan pada produk dan pelaku usaha, dengan membuat produk yang baik berdasarkan standar dan nilai internal. Bertujuan untuk mendapatkan laba, dengan menjual atau membujuk konsumen potensial untuk menukar uangnya dengan produk pelaku usaha;
2. Pada dekade enam puluhan, mengalihkan fokus pemasaran dari produk kepada konsumen. Sasaran masih tetap pada laba, tetapi cara pencapaian menjadi lebih luas dengan cara sistem pemasaran yang baru (*marketing mix*) atau 4P (*product, price, promotion, and place*) produk, harga, promosi dan saluran distribusi.
3. Sebagai konsumen baru dalam pemasaran, dengan pembaharuan dari konsep pemasaran menjadi konsep strategi. Konsep ini pada dasarnya merubah fokus pemasaran dari konsumen atau produk kepada konsumen dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Selain itu, terjadi perubahan pada tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi keuntungan pihak yang berkepentingan (yaitu orang perorangan atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan pelaku usaha termasuk didalamnya karyawan, manajemen, konsumen, masyarakat, dan negara).

---

<sup>4</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: BPFE,2004), hlm. 197.

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusamedia, 2010), hlm. 7-8.

Adanya perubahan konsep tersebut maka hak-hak konsumen semakin terabaikan. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 huruf (c) telah dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Seharusnya menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jelas kondisi dan komponen yang ada di dalam *handphone*. UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf (e), juga menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, kelengkapan suatu informasi barang atau jasa menjadi faktor paling penting bagi konsumen dalam menentukan pilihan. Begitu juga halnya dengan jual beli *handphone*.

Setiap pelaku usaha harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana terdapat pada UUPK Pasal 7 yakni :

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hukum Islam juga melindungi hak-hak konsumen dimana Islam tidak mengenal kapitalisme klasik yang menjelaskan bahwa pembeli harus berhati-hati, tidak pula pelaku usaha yang berhati-hati. Akan tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) atau ekuilibrium yang mana antara penjual dan pembeli harus berhati-hati sesuai dengan teori perjanjian dalam Islam.<sup>6</sup>

Jual beli dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip muamalah yang harus terpenuhi. Jual beli juga tidak lepas dari akad, setiap jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad terpenuhi. Salah satu rukun dalam

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: Malang Perss, 2007), hlm. 204.

akad yakni adanya *ijāb* dan *qābul* baik itu melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Suatu akad tidak sah apabila adanya cacat kehendak. Cacat kehendak menurut Hukum Islam meliputi; paksaan, penipuan kekhilafan, dan ketidakseimbangan prestasi.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan analisis mengenai kesesuaian praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta dengan aspek-aspek perlindungan konsumen dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. Maka, perlu adanya pemahaman hukum positif dan hukum Islam dalam memahami perlindungan konsumen dalam jual beli, khususnya untuk penjual dan pembeli yang melakukan transaksi perdagangan *handphone*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dikaji adalah:

1. Bagaimana praktik Jual Beli *Handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan yuridis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik jual beli *Handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta?

3. Bagaimana penerapan Asas-Asas Muamalah dalam praktik Jual Beli *Handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tinjauan dan kegunaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas antara lain:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta
- b. Untuk menganalisis praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mengetahui penerapan Asas-Asas Muamalah dalam praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritik, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, serta pemahaman hukum positif dan Hukum Islam dalam memahami perlindungan konsumen dalam jual beli.
- b. Secara praktis, skripsi ini semoga dapat dijadikan sebagai rujukan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

#### D. Telaah Pustaka

Penyusun dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen, khususnya membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta yang menggunakan tinjauan yuridis-normatif yang belum banyak karya tulis maupun hasil penelitian yang mengupas masalah jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. Diantara karya tulis yang dapat dijadikan telaah pustaka yaitu :

Hasil penelitian dari Nur Khasanah mengemukakan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel jika hak *khiyar* konsumen terpenuhi, maka praktik jual beli tersebut menjadi sah. Namun apabila hak *khiyar* konsumen di toko buku Kopma UIN Sunan Kalijaga tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam.<sup>7</sup>

Hasil penelitian dari Solikin menjelaskan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Perbedaannya terletak pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan perantara serta tidak mengenal konsumen perorangan atau berbadan hukum seperti halnya dalam UUPK. Informasi

---

<sup>7</sup> Nur Khasanah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual beli Buku yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan dalam UUPK merupakan ketentuan dalam bab perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Serta dalam Islam tidak membatasi waktu pertanggungjawaban yang merugikan konsumen, namun dalam UUPK dibatasi pertanggungjawabannya dalam jangka waktu 4 tahun setelah pembelian.<sup>8</sup>

Penelitian dari Riza Laely Ikayanti menjelaskan *Pertama* bahwa hak-hak konsumen dalam hukum positif di Indonesia maupun Internasional dan hukum Islam mempunyai kesamaan hak-hak dasar yang harus dipenuhi. *Kedua* perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik adalah hukum positif Indonesia tidak menerangkan secara khusus, baik UUPK maupun UU Antimonopoli yang di dalamnya hanya mengatur perlindungan konsumen transaksi konvensional. Sedangkan UU ITE sendiri belum mampu menangani masalah tentang transaksi elektronik. Berdasarkan konvensi internasional tentang hak ekso, PBB melalui *Economic and Social Council* (ECOSOC) telah mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tahun 1985 tentang *The Guidelines For Consumers Protection*. *Ketiga*, adalah hukum Islam berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan prosuk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan *khiyār*. Pada dasarnya antara hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di

---

<sup>8</sup> Solikin, “ Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

antara pelaku usaha dan konsumen dan memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa'un Nahdiyah menjelaskan bahwa konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, korban ledakan LPG yang terjadi di Desa Karanglo Kidul telah mendapatkan haknya untuk mendapat ganti rugi sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Juga dalam hukum Islam hal itu dibenarkan, karena pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut maka pemerintah harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi sehubungan dengan ledakan LPG yang diberikannya kepada warga Karanglo Kidul.<sup>10</sup>

Penelitian Oni Anggraeni Yuliningrum dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta kepada konsumen tentang pemadaman listrik telah sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, UU Ketenagalistrikan dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) perencanaan pemadaman PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pengumuman juga telah di informasikan melalui media cetat, elektronik dan media sosial sebelum pemadaman. Akan tetapi keterbatasan konsumen dalam mendapatkan hak dan kewajiban mempengaruhi informasi yang disediakan guna memperoleh informasi yang benar dan jelas. Upaya hukum yang dapat ditempuh

---

<sup>9</sup> Reza Laely Ekayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>10</sup> Nisa'un Nahdiyah, "Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon, Ponorogo, Jawa Tengah)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

konsumen yang merasa dirugikan yaitu memilih langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT. PLN (Persero) atau melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY).<sup>11</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Erie Hariyanto, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan diterapannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap Pra transaksi, atau penawaran komputer rakitan melalui iklan, tahap transaksi atau perjanjian jual beli komputer rakitan dan tahap pasca transaksi yang berhubungan juga dengan jaminan garansi. Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan antara konsumen dengan pelaku usaha hal ini paling tepat dan efektif, walaupun Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan saluran untuk mengadukan kasusnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hakim Barkatullah, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara di Indonesia. Dalam transaksi *e-commerce* tidak ada lagi batas negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara, seperti

---

<sup>11</sup> Oni Anggraeni Yuliningrum, “Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Di Area Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>12</sup> Erie Hariyanto, “Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintang Risky Computer Surabaya)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, hlm. 491-505.

yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu, karena *e-commerce* beroperasi secara lintas batas (*bonder less*). Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Fransisca Mulyono, menjelaskan bahwa tindakan konsumen atas produk yang telah dibelinya berdampak kepada kemajuan pelaku usaha, oleh karna itu pelaku usaha mulai mempertimbangkan kembali posisi konsumen agar setara dengan dirinya. Dalam pengertiannya, pelaku usaha dalam berbisnis dengan konsumen melakukan bisnis yang *win-win solution*, karena pelaku usaha bukanlah siapa-siapa tanpa konsumen.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah kewajiban pemberian informasi tentang barang atau jasa. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tentang hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPA yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Perlindungan konsumen yang ditinjau dari hukum Islam maupun UUPK. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek

---

<sup>13</sup> Abdul Hakim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 14 No. 2, April 2007, hlm. 247-270.

<sup>14</sup> Fransisca Mulyono, "Informasi Produk Dalam Iklan Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Bima Ekonomi*, Universitas Katholik Parahyangan Bandung, Vo. 14 No. 2, Agustus 2010, hlm. 36-48.

penelitian yakni transaksi jual beli *handphone* khususnya di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Jual beli erat kaitannya dengan istilah konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen berdasarkan UUPA didefinisikan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”<sup>15</sup>. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa subjek yang disebut sebagai konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan barang dan jasa.

Setiap transaksi jual beli berkaitan dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK dengan tujuan meningkatkan martabat dan kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Hak konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam UUPK Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2.

<sup>16</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perllindungan Konsumen*, Cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 31-32.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

UUPK selain menjelaskan tentang hak-hak konsumen juga menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha yang diatur dalam pasal 8 angka 1 yaitu:<sup>17</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takartan, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jasa waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak konsumen juga dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalah* menerangkan bahwa fiqih muamalah memiliki beberapa prinsip diantaranya:<sup>18</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadist Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Artinya bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan harus dihindari bahkan harus dihilangkan dalam bermuamalah.
4. Muamalah harus dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari hal tersebut, dalam memasukkan “nilai-nilai” dan “prinsip-prinsip” ajaran Islam maka setiap kegiatan perekonomian Islam harus dalam koridor prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

---

<sup>18</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16.

Jual beli sering dihubungkan dengan perjanjian, dalam hukum Islam disebut dengan “akad”. Akad sendiri memiliki arti pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>19</sup> Untuk melakukan transaksi jual beli harus terjadi akad, jadi suatu jual beli tidak akan sah apabila rukun dan syarat akad tidak terpenuhi.

Rukun dalam jual beli dibagi menjadi empat, yaitu :<sup>20</sup>

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *sigāt* (lafal *ijāb* dan *qābul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat-syarat jual beli dibagi menjadi beberapa sudut pandang, diantaranya:<sup>21</sup>

1. Syarat-syarat orang yang berakad
2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul
3. Syarat-syarat yang diperjualbelikan
4. Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang).

---

<sup>19</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 68.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 71-77.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama *fiqh* mengemukakan adanya syarat sah jual beli, yaitu:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasi penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyerutnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

Salah satu syarat jual beli yakni adanya kegiatan saring rela (tanpa paksaan) namun ada beberapa hal yang menjadi perusak, diantaranya :<sup>22</sup>

1. Paksaan,
2. Kekhilafan,
3. Penipuan, dan
4. Adanya ketidak setaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau penipuan (*al-Ghubn al-Fahisy ma'a at-Taghrir*)

---

<sup>22</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: BPFE,2004), hlm. 174.

Selain syarat-syarat yang harus terpenuhi, perlu adanya unsur sukarela dalam bertransaksi jual beli. Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa dalam sebuah transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan (*'an Tarāḍin*) karena transaksi yang tidak terpenuhi unsur sukarela seperti: paksaan, kekeliruan, penipuan, atau pemalsuan, dan tipu muslihat dalam transaksi dan dari segi objek akadnya sehingga dimungkinkan dapat merusak akad atau cacat pada akad.<sup>23</sup>

Di samping itu terdapat prinsip muamalah antara lain tidak boleh saling menyakiti antara penjual dan pembeli, dan ketika pelaksanaan jual beli terdapat penipuan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang di mana tidak ada pihak yang dirugikan, dan ketika terjadi penipuan maka hukumnya haram.<sup>24</sup>

Etika dalam bisnis Islam mutlak diperlukan dan sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat agar terhindar dari unsur paksaan, tipu muslihat, penipuan dan pemalsuan. Dengan mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan praktik jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya. Untuk menghindari penipuan dan kemadharatan yang dapat menimpa kedua belah pihak dalam praktik jual beli

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 101.

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke-31 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997), hlm. 281.

*handphone*, hak konsumen selaku pembeli dalam jual beli Islam dikenal dengan hak *khiyār*.

Hak khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan”.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basjir, *Khiyār* adalah hak memilih bagi pihak-pihak bersangkutan untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang telah ditiadakan.<sup>26</sup> Adapun dalil al-Qur’an yang membolehkan hak *khiyār* sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴿٢٧﴾

Lafal jual beli dalam ayat itu adalah kata umum yang mencakup semua akad jual beli termasuk juga jual beli yang di dalamnya ada *khiyār*, dengan begitu ia menjadi mubah (boleh)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 16.

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 81.

<sup>27</sup> Al-Baqarah (2): 275.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh dari lapangan yang disusun secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, antara lain peneliti menjelaskan secara objektif mengungkap dan menyimpulkan masalah, keadaan, peristiwa atau objek yang diteliti sebagaimana fakta yang ada dan terjadi di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan dan respon hukum positif dan hukum Islam (*fiqh*) terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi

Observasi atau pengumpulan langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada tiga konter *handphone* yang berada di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang pengumpulan datanya dengan cara bertanya langsung kepada responden tentang praktek jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta. Wawancara akan dilakukan kepada tujuh pelaku usaha konter *handphone* yang terdiri dari empat Karyawan, dua *Owner* dan satu Promotor, sebelas konsumen dan satu Manager Personalia di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif. Metode deduktif,<sup>28</sup> yaitu cara berpikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum. Penyusun berangkat dari perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam untuk mempermudah diskripsi kesimpulan secara umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus. Metode induktif yakni data dikaji melalui paparan data yang bersifat khusus berupa contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta.

---

<sup>28</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penyusunan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 170-171.

## G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Penyusun membagi lima bab pembahasan yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Pembahasan pertama dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, membahas teori-teori yang mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam yang terdiri dari perlindungan konsumen berdasar hukum positif, perlindungan konsumen dalam hukum Islam ditinjau berdasarkan Asas-Asas Muamalah, dan hubungan hukum positif dengan hukum Islam.

Selanjutnya dalam bab tiga membahas gambaran umum tentang objek penelitian dan praktek jual beli di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta

Bab empat berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam kegiatan jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta.

Penulisan ini diakhiri dengan Bab kelima yang berisi penutup berikut simpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penyusun mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab sebelumnya bahwa:

1. Praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun dalam syarat sah jual beli tidak terpenuhi yakni jual beli tersebut terdapat cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas barang dan mengandung unsur tipuan yang membuat jual beli itu rusak atau *fasid*.
2. Praktik jual beli *handphone* di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta ada beberapa konter yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam dikarenakan belum menerapkan sebagian asas-asas muamalat diantaranya yakni asas ‘*an tara’din*’, asas ‘*adamul garar*’ dan asas *al-bir wa al-taqwā* sebagaimana telah dijelaskan pada pemaparan di atas. Praktik jual beli *handphone* tersebut menjadi boleh dan sah dilakukan apabila hak *kiyār* kedua belah pihak terpenuhi.
3. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara yuridis dan normaif sebagai berikut:
  - a. Secara yuridis, ada beberapa hal yang tanpa disadari oleh para pelaku usaha di atas telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen diantaranya memberikan hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang, memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang, didengar pendapat dan keluhan atas barang yang dibeli, dilayani dan diperlakukan secara baik dan tidak diskriminatif, dan pelaku usaha juga memberikan ganti rugi atas kerugian akibat pengguna, pemakaian dan manfaat *handphone* yang dibeli.

- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta diantaranya terdapat beberapa pelaku usaha yang secara sengaja tidak memberikan informasi secara lengkap bahwa *handphone* tersebut tidak terdapat *handset* atau komponen lain yang biasa terdapat dalam *handphone* pada umumnya serta tidak memberitahukan informasi garansi dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang dan terdapat konter yang menyembunyikan kecacatan suatu produk seperti *handphone* yang konsumen beli merupakan *handphone* yang rusak kemudian diperbaiki kembali. Kasus tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 4 huruf (c), pasal 7 huruf (b) dan (c) serta pelanggaran pasal 8 angka (2) Pelaku usaha menjual *handphone* tersebut seolah-olah baru tanpa memberitahukan keadaan *handphone* yang sebenarnya.

## B. Saran-saran

Adapun masukan yang berkenaan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

1. Bagi pemerintah, Hukum Islam memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan atau perlindungan bagi setiap orang atas kepentingannya. Untuk itu suatu hukum jangan sampai merugikan salah satu pihak tertentu. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih ada kekurangan dan perlu disempurnakan lagi pada materi hukumnya. Hendaknya Pemerintah Daerah dan instansi terkait mengadakan sosialisasi, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap para pelaku usaha maupun konsumen agar terciptanya situasi pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Pelaku usaha untuk lebih bisa jujur dalam menjual barang. Persaingan usaha merupakan hal yang biasa, namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk melakukan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, begitu juga dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atau melakukan praktik yang mengandung unsur *garar* atau ketidak jelasan, sehingga diharapkan kepada semua pihak yang melakukan praktik semacam ini untuk tidak melakukan kecurangan (*garar*) atau hal-hal yang mengakibatkan batal atau *fāsidnya* suatu akad atau praktik yang dilakukan serta terpenuhinya hak *khiyar* bagi para pihak agar tidak terjadi kerugian.

3. Hendaknya konsumen lebih kritis dan memahami informasi apabila ingin membeli suatu barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen hendaknya memiliki itikat baik dalam melakukan jual beli.
4. Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut dilakukan di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda, hal tersebut membantu Pemerintah dalam rangka mengadakan sosialisasi tentang Perlindungan Konsumen agar tidak ada lagi kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik pelaku usaha maupun konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an Al-Karim**

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: J. Art, 2005.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**

Mundziriy, Hafidz Al-, *Mukhtashar Sunah Sunah Abu Dawud*, Juz V-VI , alih bahasa *Terjemahan Sunah Abu Dawud Jilid IV*, cet. ke-1 Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Zuhaily, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V, cet. ke-8, Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 2005.

### **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqih**

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ekayanti, Reza Laely, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, cet I, Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2012.

Khasanah, Nur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual beli Buku yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: Malang Perss, 2007.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Nahdiyah, Nisa'un, Hak-Hak Konsumen Korban Ledakan Gas LPG Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanglo Kidul Jambon, Ponorogo, Jawa Tengah), *Skripsi*, tidak diterbitkan, Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.

\_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-31, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1997.

Solikin, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Yuliningrum, Oni Anggraeni, Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Di Area Kota Yogyakarta, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

### **Kelompok Hukum dan Undang-Undang**

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media. 2010.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandunga: Nusa Mesia, 2008.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Malang Press. 2011.

Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2010.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik. 2014.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2004.

\_\_\_\_\_, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2011.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Zulhan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

### **Sumber Lain**

Hariyanto, Erie. *Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Bintang Risky Computer Surabaya)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 3. September 2012. Pamekasan : Syari'ah STAIN;

Barkatullah, Abdul Hakim. *Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*. Jurnal Hukum. Vol. 14 No. 2. April 2007. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Mulyono, Fransisca. *Informasi Produk Dalam Iklan Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Bima Ekonomi. Vo. 14 No. 2. Agustus 2010. Bandung : Universitas Katholik Parahyangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidyat, *Metodologi Penyusunan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Cet. Ke-2, Jakarta: LP3ES, t.t.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH**

| Hal.          | Nomor<br>Footnote | Ayat al-Quran dan<br>Hadits                            | Terjemahan Ayat                                                                            |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>  |                   |                                                        |                                                                                            |
| 22            | 27                | Q.S. (2) al Baqarah :<br>275                           | Allah telah menghalalkan jual beli                                                         |
| <b>BAB II</b> |                   |                                                        |                                                                                            |
| 26            | 1                 | Ibnu Qudamah yang<br>dikutip oleh Wabah al-<br>Zuhaily | Saling menukar harta dengan harta<br>dalam bentuk pemindahan milik<br>dan pemilik          |
| 27            | 2                 | Q.S.(2) al-Baqarah :<br>275                            | Allah telah menghalalkan jual beli<br>dan mengharamkan riba.                               |
| 27            | 3                 | Q.S. (2) al Baqarah :<br>198                           | Tidak ada dosa bagimu untuk<br>mencari karunia (rizeki hasil<br>perniagaan) dari Tuhanmu   |
| 27            | 4                 | Q.S. (4) an-Nisa' : 29                                 | Kecuali dengan jalan perniagaan<br>yang berlaku dengan suka sama<br>suka di antara kamu... |
| 27            | 5                 | Hadis dari al-Baihaqi,<br>Ibn Majah dan Ibn<br>Hibban  | Jual beli itu didasarkan atas suka<br>sama suka                                            |
| 44            | 18                | Q.S. 59 (Al-Hasyr): 7                                  | Agar harta itu jangan hanya<br>beredar di antara orang-orang kaya<br>saja di antara kamu   |
| 45            | 20                | Lihat Footnote 4 hlm. 27 BAB II                        |                                                                                            |

|        |    |                               |                                                                                                                                                  |
|--------|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |    |                               |                                                                                                                                                  |
| BAB IV |    |                               |                                                                                                                                                  |
| 76     | 11 | Hadis dari Hafidz Al Mundziry | Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak pilih terhadap temannya, selagi keduanya belum berpisah, terkecuali jual beli (syarat) pilihan. |

## BIOGRAFI TOKOH

### 1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar master dari Universitas Kairo dalam *Dirosah Islamiyah* (Islamic Student) tahun 1965.

Kemudian beliau juga mengikut pendidikan Purna Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972, menjadi Rektor dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, Dosen Luar Biasa di UNY, UII, IAIN Sunan Kalijaga dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim Pengkaji Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: *Filsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Asas-asas Mu'amalah* dan lain sebagainya.

### 2. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkap beliau adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di Kota Dayr 'Aliyah, Damaskus tahun 1932 M. Setelah menamatkan *Ibtidaiyyah* dan belajar *al-Kulliyah as-Syar'iyah* di Damaskus (1952), kemudian meneruskan pendidikan di Fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping beliau mendapat ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari Fakultas bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. dalam Ilmu Hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universita al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Beliau adalah guru besar dalam *fiqh* dan *ushul al-fiqh* di Universitas Damaskus. Karyanya adalah *Uṣl al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

### 3. Samsul Anwar

Prof. Dr. Samsul Anwar, M.A. lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminari, Hartford, USA. Dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1983-sekarang). Selain itu beliau juga member kuliah pada sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, disamping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri.



**DAFTAR PERTANYAAN**

**PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE &  
KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
2. Bagaimana perkembangan pusat kulakan *handphone* & komputer hingga saat ini?
3. Mohon penjelasan mengenai struktur organisasi yang ada di pusat kulakan *handphone* & komputer?
4. Apa visi misi pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
5. Jenis usaha apa saja yang ada di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
6. Fasilitas apa saja yang disediakan pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
7. Bagaimana prosedur untuk menyewa konter di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
8. Ada berapa konter yang tersedia di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
9. Apa prinsip pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta dalam melayani konsumen?

**DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL HP**

**PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE &  
KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

1. Sejak kapan Anda menyewa konter di pusat kulakan handphone & komputer “KFC” Yogyakarta?
2. Bagaimana perkembangan konter Anda hingga saat ini?
3. Produk apa saja yang dijual di konter ini?
4. Bagaimana antusiasme warga Yogyakarta dalam membeli HP di tempat ini?
5. Dari mana Anda mendapatkan HP yang dijual di sini?
6. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli HP di tempat ini?
7. Bagaimana perlakuan penjual terhadap pihak konsumen yang akan bertransaksi?
8. Bagaimana anda menginformasikan produk Anda kepada konsumen?
9. Adakah pernah ada keluhan dari konsumen tentang produk yang mereka beli dengan informasi yang Anda sampaikan?
10. Bentuk pengaduan/keluhan seperti apa yang disampaikan konsumen kepada pihak konter berhubungan dengan HP yang mereka beli?
11. Jenis kerusakan seperti apa yang terdapat pada HP ketika konsumen melakukan keluhan?
12. Apakah faktor kerusakan tersebut berasal dari penjual, hasil produksi, atau hasil kesengajaan konsumen?
13. Usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak konter apabila terjadi keluhan?
14. Bagaimana tanggapan pihak konter mengenai adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?

**DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI HP**

**PEDOMAN WAWANCARA PADA PUSAT KULAKAN HANDPHONE & KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

1. Dari mana Anda mengetahui pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta ini?
2. Pernahkan Anda membeli *handphone* di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
3. Bagaimana tanggapan Anda tentang kualitas HP di tempat ini?
4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan di setiap konter yang ada di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
5. Bagaimana pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta dalam pemenuhan hak Anda sebagai konsumen?
6. Sudahkah sesuai kenyataan antara informasi yang disampaikan pihak konter dengan barang yang Anda terima?
7. Pernahkah Anda mendapatkan cacat pada *handphone* yang telah Anda beli di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
8. Bagaimana jenis cacat yang Anda temukan pada buku yang telah Anda beli di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?
9. Apakah dalam menjalankan bisnisnya pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta mau bertanggung jawab terhadap adanya cacat tersebut?
10. Bagaimana bentuk tanggung jawab pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta terhadap adanya cacat tersebut?
11. Apakah anda puas, tidak puas, atau malah menyesal membeli *handphone* di pusat kulakan *handphone* & komputer “KFC” Yogyakarta?

GAMBAR





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-234/Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 Maret 2017

Kepada:

Yth. Manager CV. Jaecindo Indah  
Jl. Laksda Adisucipto No. 167 Yogyakarta  
di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama                 | NIM      | JURUSAN                           |
|-----|----------------------|----------|-----------------------------------|
| 1.  | Lutfi Dwi Yuscahyani | 13380016 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) |

Untuk mengadakan penelitian di Pusat Kulakan *Handphone* & Komputer "KFC" Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN  
KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN  
*HANDPHONE* & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 165/SPBL/JEI/PKHK/IV/2017

Pengurus CV. Jaecindo Indah dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Prodi/Fakultas : Muamalat/ Syari'ah dan Hukum

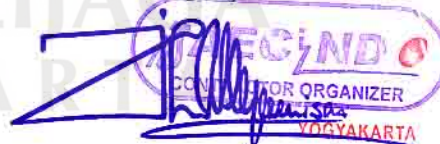
Nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta tertanggal 23 Maret 2017 sampai 14 April 2017 dengan melakukan penelitian pengambilan data kuesioner kepada setiap konter di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta guna persiapan penyusunan skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Handphone Di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

**Pimpinan**

**CV. Jaecindo Indah**



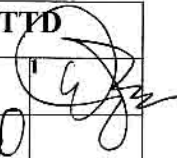
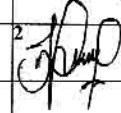
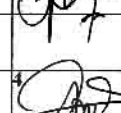
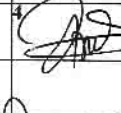
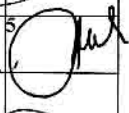
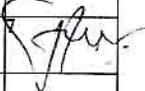
**Ir. Jacky Latupeirissa, MA.**

### **JAECINDO INDAH**

Management office :

- JL. Kusuma GK IV No. 779 Gendang, Jogjakarta 55225 Indonesia  
Telp/Fax : (0274) 553264, 633900. Hp. 0888 286 2007
- JL. A. Yani Pasar Induk Wonosobo  
Telp/Fax : (0286) 322499. Hp. 0888 6419 273
- JL. Tidar No. 23, Giant (Ex Hero) Magelang  
Telp/Fax : (0293) 364481 Hp. 0888 288 6678

**DAFTAR NAMA RESPONDEN PRODUSEN PUSAT KULAKAN  
HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA**

| NAMA            | WAKTU         | TTD                                                                                   |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elva Widi       | 23-Maret-2017 | 1  |
| Junika          | 24-03-2017    | 2  |
| Fera Ayu-k      | 24-3-2017     | 3  |
| Norrana Safitri | 24-03-2017    | 4  |
| Heru            | 24-03-2017    | 5  |
| TRAFIK          | 24-03-2017    | 6  |
| A. Harris       | 28-03-2017    | 7  |
|                 |               | 8                                                                                     |
|                 |               | 9                                                                                     |
|                 |               | 10                                                                                    |
|                 |               | 11                                                                                    |
|                 |               | 12                                                                                    |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Hadi Siswoyo SE.MPdk  
Alamat : Kaditrojo II, Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta  
Pendidikan : S 1 Ekonomi, S II Pendidikan  
Jabatan : Manager Personalia

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)**".

Dengan saudari:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Pada Hari : 23 Maret 2017

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta,     Maret 2017

Yang diwawancarai

  
HADI SISWOYO

**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Harris  
Alamat : Janti  
Pendidikan : SMA  
Jabatan : Karyawan

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA)**”.

Dengan saudara:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari’ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada Hari :

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta,     Maret 2017

Yang diwawancarai

**PHONE SHOP**

Jl. Laksda Adisucipto 167 X Glasel/Depan UIN  
No. B5K Telp. 085329292996 / 087745451717

**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : TAUFIK ARUFIN  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Pendidikan : \_\_\_\_\_  
Jabatan : OWNER

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA)**”.

Dengan saudara:

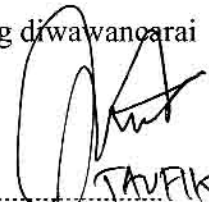
Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari’ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada Hari : JUMAT

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta,     Maret 2017

Yang diwawancarai

  
\_\_\_\_\_  
TAUFIK

**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fera Ayu Krishawati  
Alamat : Jl. Lakda Adisucipto 167 YK  
Pendidikan : SM A  
Jabatan : Owner

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)**".

Dengan saudari:

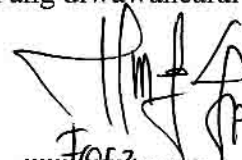
Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada Hari : Jumat. 24 Maret 2017

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Yang diwawancarai

  
Fera

**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Eka Widi  
Alamat : Jln Kumanegara No. 122  
Pendidikan : SMA  
Jabatan : Promotor

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA)**".

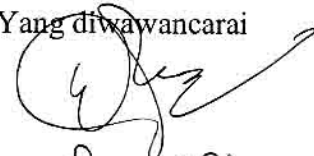
Dengan saudari:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Pada Hari : Kamis, 23 Maret 2017

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Yang diwawancarai

  
Eka Widi

**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Yunita Khoirunnisa  
Alamat : Gunong Bidul  
Pendidikan : SMK  
Jabatan : Karyawan

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA)**”.

Dengan saudara:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari’ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Pada Hari : Jumat, 24 Maret 2017

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Yang diwawancarai



**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Heru  
Alamat : Bintaran Jorja  
Pendidikan : AMK  
Jabatan : FL

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA)**”.

Dengan saudara:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari’ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada Hari : \_\_\_\_\_

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Yang diwawancarai



**SURAT BUKTI WAWANCARA PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* &  
KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nawiana Safitri  
Alamat : Jl. Magelang Km. 12  
Pendidikan : SMK  
Jabatan : Frontliner / Karyawan

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK-ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN ( STUDI KASUS JUAL BELI *HANDPHONE* DI PUSAT KULAKAN *HANDPHONE* & KOMPUTER “KFC” YOGYAKARTA)**”.

Dengan saudara:

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
NIM : 13380016  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) / Syari’ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada Hari : \_\_\_\_\_

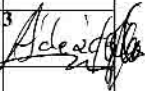
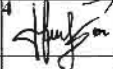
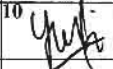
Demikian surat ini dibuat digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Yang diwawancarai

\_\_\_\_\_

**DAFTAR NAMA RESPONDEN KONSUMEN PUSAT KULAKAN  
HANDPHONE & KOMPUTER "KFC" YOGYAKARTA**

| NAMA                  | WAKTU      | TTD                                                                                                 |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desi Fatmahan         | 30-03-2017 | <sup>1</sup>     |
| M. Najib Setiabudi K. |            | <sup>2</sup>     |
| Wahyu Yuliana         | 30-03-2017 | <sup>3</sup>     |
| Mifta Ummul M.        | 30-3-2017  | <sup>4</sup>     |
| Siti Farida           | 30-3-2017  | <sup>5</sup>     |
| Yusitia Utami         | 30-3-2017  | <sup>6</sup>     |
| Arlin Krisdianti      | 30-3-2017  | <sup>7</sup>     |
| Nur Khayati           | 30-3-2017  | <sup>8</sup>     |
| Rahmawati Hasanah     | 30-3-2017  | <sup>9</sup>     |
| Siti Yulianti         | 30-3-2017  | <sup>10</sup>   |
| Wulan                 | 30-3-2017  | <sup>11</sup>  |
|                       |            | <sup>12</sup>                                                                                       |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### A. Profil

Nama : Lutfi Dwi Yuscahyani  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 27 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Demangan GKI/636 Rt 24 Rw 07 Gondokusuman Yogyakarta 55221  
Email : lutfidwiyuscahyani@gmail.com  
No.telp : 0856-4154-4211



### B. Riwayat Pendidikan

Formal:

SD Negeri Sukowuwuh 2002-2007

MTS Negeri Bener 2007-2010

SMA Negeri 6 Purworejo 2010-2013

### Pengalaman Organisasi

Regu Inti Pramuka MTsN Bener 2007-2010

Anggota PMR SMAN 6 Purworejo 2010-2013

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya.

Lutfi Dwi Yuscahyani